



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584200 Faximile. (0411) 585188
Laman: Unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor :4999/UN4.1/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGKATAN 2020 JALUR MANDIRI SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor:0580/J5/2020 tanggal 3 Juli 2020, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Hasanuddin Semester Awal (Ganjil) 2020/2021;
 - b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. PP. No.23 Tahun 1956 L.N. Tahun 1956 No.39 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
 3. PP. No.60 Tahun 1999 L.N. Tahun 1999 No.115 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, nomor:005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
 5. PP. No. 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 6. Peraturan Mendikbud RI tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi No.73 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014
 7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2812/UN4/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021;
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur UTBK Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 semester Awal (Ganjil) 2020/2021.
- Kedua : Memberikan bantuan kepada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2020 yang berjumlah 17 (tujuh belas) mahasiswa sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Bantuan yang diberikan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Universitas Hasanuddin sebesar **Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)** per semester per mahasiswa yang ditransfer ke Rekening Rektor Unhas qq Bendahara penerima, Bank BNI nomor: 120566218 dan bantuan Biaya Hidup yang ditransfer langsung kepada mahasiswa sebesar **Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)** per semester selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.
- Keempat : Segala biaya untuk kepentingan surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester Awal (Ganjil) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 September 2020



A.N REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. ARSUNAN ARSIN .
NIP.196212311991031178

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemedikbud di Jakarta
2. Rektor Unhas
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Infrastruktur Unhas
4. Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Kemedikbud Jakarta
5. Kepala Biro Adm. Keuangan Unhas
6. Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan Unhas



LAMPIRAN :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR :4999/UN4.1/KEP/2020 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGKATAN 2020 SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021

NO	NAMA	NIM	J/K	PROGRAM STUDI	KET
1	AHMAD ZAINUL MA'ARIF	B011201047	L	Ilmu Hukum	
2	NUR RACHMA AULIA JALIL	B011201054	P	Ilmu Hukum	
3	ANDI ICI YANTI	B011201238	P	Ilmu Hukum	
4	MUHAMMAD NUR ALFIAN	B011201352	L	Ilmu Hukum	
5	REYHAN PRATAMA	D011201061	L	Teknik Sipil	
6	RIAN ANGGARA MR	D011201115	L	Teknik Sipil	
7	ARIEL SYAHRUN	D071201012	P	Teknik Industri	
8	NURUL HIKMA	D111201084	P	Teknik Pertambangan	
9	NUR WAHYUNI	D121201091	P	Teknik Informatika	
10	MUH.FIKRI ZHAHIR	D051201076	L	Teknik Arsitektur	
11	WILDA AULIAH FEBRIANI	H041201055	P	Biologi	
12	NURPAIDA	H031201061	P	Kimia	
13	ANDINI	K011201131	P	Kesehatan Masyarakat	
14	NAHNUYANI ATONG	K011201121	P	Kesehatan Masyarakat	
15	FADILA ALZAHRA BAIMIN	K011201158	P	Kesehatan Masyarakat	
16	EVA ARISTA	K011201097	P	Kesehatan Masyarakat	
17	IRSAD	N011201099	L	Farmasi	

Makassar, 25 SEPTEMBER 2020

AN. REKTOR,



WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI,

A. ARSUNAN ARSIN

NIP. 196212311991031178



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584200 Faximile. (0411) 585188
Laman: Unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor :5283/UN4.1/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGKATAN 2020 JALUR MANDIRI SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor:0580/J5/2020 tanggal 3 Juli 2020, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Hasanuddin Semester Awal (Ganjil) 2020/2021;
 - b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. PP. No.23 Tahun 1956 L.N. Tahun 1956 No.39 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
 3. PP. No.60 Tahun 1999 L.N. Tahun 1999 No.115 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, nomor:005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
 5. PP. No. 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 6. Peraturan Mendikbud RI tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi No.73 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014
 7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2812/UN4/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021;
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur UTBK Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 semester Awal (Ganjil) 2020/2021.
- Kedua : Memberikan bantuan kepada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan 2020 yang berjumlah 2 (dua) mahasiswa sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Bantuan yang diberikan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Universitas Hasanuddin sebesar **Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)** per semester per mahasiswa yang ditransfer ke Rekening Rektor Unhas qq Bendahara penerima, Bank BNI nomor: 120566218 dan bantuan Biaya Hidup yang ditransfer langsung kepada mahasiswa sebesar **Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)** per semester selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.
- Keempat : Segala biaya untuk kepentingan surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester Awal (Ganjil) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 6 Oktober 2020

A.N REKTOR,

WAKIL REKTOR

BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



A. ARSUNAN ARSIN .

NIP.196212311991031178

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemedikbud di Jakarta
2. Rektor Unhas
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Infrastruktur Unhas
4. Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Kemedikbud Jakarta
5. Kepala Biro Adm. Keuangan Unhas
6. Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan Unhas



LAMPIRAN :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR :5283/UN4.1/KEP/2020 TANGGAL 6 OKTOBER 2020
TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR MANDIRI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS HASANUDDIN ANGGARAN 2020 SEMESTER AWAL (GANJIL) 2020/2021

NO	NAMA	NIM	J/K	PROGRAM STUDI	KET
1	AGUNG	B011201310	L	Ilmu Hukum	
2	INDRA RIZKI SAMUDRA KARSING	D111201024	L	Teknik Pertambangan	

Makassar, 6 OKTOBER 2020

AN. REKTOR,



WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI,

A. ARSUNAN ARSIN

NIP. 196212311991031178